



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PT BANK BNI SYARIAH
DAN
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH

Nomor : KCP/866-03/04/11/2018

Nomor : W6-A9/51/KU.05/XI/2018

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Pemanfaatan Produk Dan Jasa Perbankan Syariah ("Nota Kesepahaman") ini dibuat pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (07-11-2018), bertempat di Martapura, oleh dan antara:

I. AGUS MUTTAQIEN, selaku Pimpinan Cabang Baturaja PT Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 36 tanggal 10 April 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145710 tanggal 12 April 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan HR. Rasuna Said Kavling 10, untuk selanjutnya disebut:-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. RAHMI HIDAYATI, M.Ag selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, yang dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut diatas, dengan demikian berdasarkan SK No. 187/KMA/SK/IX/2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Martapura, berkedudukan dan berkantor pusat di Martapura dengan alamat Jl. Merdeka No. 002 Kel. Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur, untuk selanjutnya disebut:-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bank umum syariah yang salah satu kegiatan usahanya menyelenggarakan produk dan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Agama Martapura yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara –perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sodakoh.
- c. Bahwa untuk saling mendukung pelaksanaan kegiatan operasionalnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dalam rangka pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam rangka menciptakan kemitraan dan sinergi bisnis yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama yang lebih komprehensif dalam kaitannya dengan pemanfaatan produk dan jasa **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, yaitu:

- a. Pemanfaatan fasilitas penyediaan fasilitas Host to Host dan Cash Management System dalam bentuk termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan pembayaran secara elektronik (e-payment) dalam rangka menunjang aplikasi administrasi perkara secara elektronik (e-Court).
- b. Penyimpanan dan pengelolaan dana **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Kerjasama lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tujuh bulan



November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-11-2021), serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Masing-masing **PIHAK** berhak untuk menghentikan atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT BANK BNI SYARIAH	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
Jl. Diponegoro Tanjung Aman Kel. Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur	Jl. Merdeka No. 002 Kel. Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur
Up. Firmansyah	Up. Bahdar Johan, SH, M. H
Telepon/Fax : 0735-481128	Telepon/Fax : 0735 – 4840217
E-mail :	E-mail : pamartapuraokut@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari ke-5 (lima) apabila dikirim melalui pos tercatat yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili/email dan hasil faksimili/email diterima baik.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.



- (2) Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap **PARA PIHAK** dan baru akan mempunyai kekuatan mengikat terhadap masing-masing **PIHAK** setelah diatur/didudukan dalam suatu perjanjian tersendiri.
- (4) Hal-hal yang belum cukup dan/atau tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang akan disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** kemudian dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Apabila salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini sehingga ketentuan lainnya yang ada dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
- (7) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang masing-masing **PIHAK** untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam asli rangkap 2 (dua), masing-masing diberikan meterai yang cukup, ditandatangani wakil masing-masing **PIHAK** yang memiliki kewenangan untuk itu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT BANK BNI SYARIAH

AGUS MUTTAQIEN
BRACH MANAGER



PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

RAHMI HIDAYATI, M.Ag
WAKIL KETUA